

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 442 /KPTS/I/2022

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN PIARDI DAN
PERESMIAN PENGANGKATAN SEFTI AGSIADI, S.E SEBAGAI
PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Piardi yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 512/KPTS/I/2019 tanggal 16 September 2019, telah diberhentikan dan dicabut status keanggotaannya oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa melalui Keputusan Nomor 11097/DPP/01/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan dan mencemarkan nama baik Partai Kebangkitan Bangsa;
 - b. bahwa Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Muara Enim melalui suratnya Nomor 0264/DPC-PKB/ME/16.13/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 telah menyampaikan dukungan persetujuan penggantian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim atas nama Piardi dan mengajukan Sefti Agsiadi, S.E sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 460/PY.03.1/03/KPU.Kab/2022 tanggal 9 Juni 2022, Sefti Agsiadi, S.E dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dengan suratnya Nomor 172/723/DPRD/2022 tanggal 9 Juni 2022 telah menyampaikan usul peresmian pemberhentian Piardi dan peresmian pengangkatan Sefti Agsiadi, S.E sebagai pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Plh. Bupati Muara Enim;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Nomor 512/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

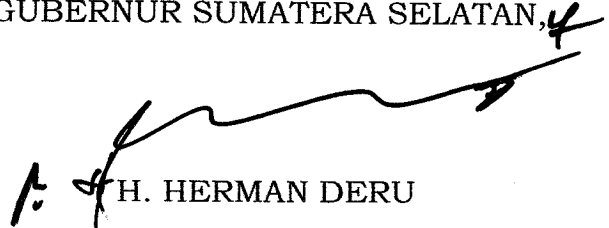
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian Piardi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Sefti Agsiadi, S.E sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

 H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Plh. Bupati Muara Enim di Muara Enim.
7. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
8. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim.
9. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.